



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK
MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 859);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri D); dan
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang fungsi, rincian tugas dan tata kerja kecamatan di lingkungan kotayogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah.
8. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Yogyakarta.
9. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
10. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
11. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
12. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.
13. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
14. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi: penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.
15. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa/permasalahan melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
16. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan umum;
 - b. urusan pendidikan;
 - c. urusan kesehatan;
 - d. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. urusan sosial;
 - g. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. urusan lingkungan hidup;
 - i. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. urusan kebudayaan;
 - k. urusan perdagangan; dan
 - l. pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Selain Pelimpahan Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi.
- (4) Rincian urusan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan, fasilitasi dan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan,fasilitasi dan sinkronisasi Pembangunan, pengembangan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi aspek :
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. mediasi;
 - i. penyelenggaraan; dan
 - j. kewenangan lain.

Pasal 5

Penjabaran pelimpahan kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 6

PelaksanaanPelimpahansebagian kewenangan Walikota kepada Camat dilengkapi personil, pendanaan,sarana,dan prasarana, disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

BAB III PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat sebagai Pengguna Anggaran (PA) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018.
- (2) Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Yogyakarta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 99

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 98 TAHUN 2018
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN
 SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
 CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO I	URUSAN II	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN III	KETERANGAN IV
1.	Pemerintahan Umum	Pembinaan dan sosialisasi kebangsaan dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kehidupan demokrasi.	
2.	Pendidikan	Pembinaan Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM).	
3.	Kesehatan	Fasilitasi Kelurahan Siaga (KESI) dalam Rangka peningkatan pemberdayaan kesehatan berbasis kewilayahan.	
4.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak bernomor ruas dengan konstruksi non aspal.	Meliputi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan dan pendampingan
		2. Perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi (jalan pinggir sungai).	
		3. Pelumpuran, perbaikan plat, dinding dan lantai saluran drainase lingkungan.	
		4. Perbaikan Mandi Cuci Kakus (MCK)Umum.	

		5. Peningkatan dan Pemeliharaan bangunan Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota.	
		6. Pemberian Izin Pemanfaatan Aset Pemerintah Kota yang sudah diserahkan ke Kecamatan.	
		7. Pemberian Izin Tempat Pemakaman Umum milik Pemerintah Kota.	
		8. Pemungutan retribusi pemakaman umum milik Pemerintah Daerah.	
		9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.	Pemeliharaan meliputi Perencanaan penentuan titik tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) lingkungan, pelaksanaan, Pengawasan dan pelaporan.
		10. Penanganan, Pengawasan dan Pelaporan terkait dengan Kerusakan Ringan pada Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan.	<p>Kerusakan ringan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggantian lampu yang mati tanpa merubah model dan tipe yang sudah ada. • Penggantian fitting lampu yang rusak. • Penggantian <i>Mini Circuit Breaker</i> (MCB) lampu yang rusak atau ngetrip (kelebihan voltase/njeglek). • Instalasi kabel dari <i>Mini Circuit Breaker</i> (MCB) lampu sampai fitting lampu yang putus/terbakar.

		11. Perencanaan, Pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.	<p>1. Pemeliharaan balai RW yang berada ditanah Pemerintah Kota.</p> <p>2. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor Kecamatan non struktur.</p> <p>3. Pemeliharaan peralatan kantor Kecamatan.</p> <p>4. Pemeliharaan pos ronda.</p>
		12. Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan cermin tikungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan penentuan titik lokasi pemasangan di jalan lingkungan. • Pengadaan meliputi pembelian dan pemasangan cermin tikungan. • Pemeliharaan meliputi pembersihan, perbaikan dan penggantian.
		13. Pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	Batasan rekomendasi adalah mengetahui atas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
		14. Sosialisasi Peraturan terkait perizinan.	
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaksanaan ketenteraman di tingkat Kecamatan.	
		2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tertentu secara represif non yustisi di tingkat Kecamatan.	

		3. Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB), Ketenteraman dan ketertiban umum.	
		4. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB), penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat Kecamatan.	
		5. Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	
		6. Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana.	
		7. Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat tingkat Kecamatan.	
6.	Sosial	1. Pembinaan Bantuan Sosial Pangan. 2. Pembentukan, Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kelurahan. 3. Pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin tingkat Kecamatan.	
7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan tingkat Kecamatan.	Perlu berkelanjutan dan peserta pelatihan program, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

		<p>2. Pembinaan dan pendampingan perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan.</p>	<p>- Perlindungan anak adalah mewujudkan pemenuhan hak anak: hidup layak, tumbuh berkembang, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan eksplorasi.</p> <p>- Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk kesetaraan gender.</p>
		<p>3. Pembinaan dan supervise pelaksanaan peningkatan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.</p>	<p>Pembinaan administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK), pelaksanaan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) dan pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK).</p>
8.	LingkunganHidup	<p>1. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan penghijauan (taman, pohon perindang dan/atau pergola) yang berada di jalan lingkungan/permukiman.</p>	<p>- Selain pada ruas/penggal jalan yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 214/KEP/2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Kelasnya di Kota Yogyakarta.</p>

		2. Pemeliharaan/Perawatan ringan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di lingkungan perumahan/Permukiman.	Pembersihan dan penyiraman.
		3. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPA).H).	di Lingkungan Permukiman.
9.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan tingkat Kecamatan.	
10.	Pemberdayaanmasyarakat	1. Penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama sponsorship dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan.	Kecamatan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai ketugasan bidang kerjasama sebelum melakukan kerjasama dan melaporkan pelaksanaan kerjasamanya kepada Walikota dengan tembusan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
		2. Pengelolaan pengembangan potensi/unggulan wilayah tingkat Kecamatan sesuai kondisi masing-masing wilayah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Unit kerja terkait.	Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Kampung serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah.
		3. Pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat tingkat Kecamatan.	
11.	Kebudayaan	Penguatan dan pengembangan kesenian tingkat Kecamatan.	

12.	Perdagangan	1. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Penyelenggaraan Pondokan (kos-kosan).	
		2. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Reklame/Papan Nama Usaha/Profesi menempel pada bangunan gedung dengan ukuran maksimal 1 (satu) m ² yang merupakan kewenangan Camat.	
		3. Pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi penyadaran, peningkatan kualitas dan pengelolaan kebersihan.
13	Pembinaan dan pengawasan	1. Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan Pembangunan, pengembangan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.	
		2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan atau pemeliharaan sarana dan prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUDI